

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara kesatuan republik indonesia telah mengatur undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan republik indonesia. Salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan anggaran Desa adalah dengan memperhatikan pada tahapan pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Dalam pelaksanaannya desa bersentuhan langsung dengan masyarakat, dalam peranan desa memberikan pelayanan kepada publik khususnya kepada masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan alokasi dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing. Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa.

Dana desa adalah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan amanah kepada desa untuk mengatur urusan pemerintahan desa, kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan desa. Penyaluran dana desa diperuntukkan untuk seluas-luasnya kepentingan masyarakat desa yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan ekonomi desa. Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggung jawaban, serta Pembinaan dan Pengawasan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan dana desa yang menjadi tugas aparat pemerintah desa untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa merupakan suatu amanah yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertanggung jawaban ini mencakup semua aspek yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pengelolaan dana desa Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pemerintah desa merupakan lingkup yang terkecil dalam sebuah Pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu kepala desa maupun perangkat desa harus dapat memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah desa. Dengan adanya kinerja yang baik dalam pemerintah desa program-program yang direncanakan oleh pemerintah desa dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam pembangunan desa. Oleh karena itu pengelolaan dana desa harus dijalankan secara maksimal, sehingga tujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa dapat menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan

semakin bertambah. Dengan bertambahnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Namun Dana Desa juga dapat memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaannya, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola dana desa dengan baik sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan bahwasannya dana desa dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Desa Compang Ndejing merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT ). Desa ini merupakan salah satu dari 18 desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Borong. Desa Compang Ndejing merupakan salah satu desa yang memperoleh bantuan pemerintah berupa dana desa. Dana desa tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Di Desa Compang Ndejing kasus *stunting* sampai saat ini masih ada jumlah dari Tahun ketahun terus meningkat, padahal dalam anggaran dana Desa telah ada anggaran untuk penangan *stunting*, namun kasus *stunting* belum juga menurun. Berdasarkan informasi awal yang telah diperoleh penulis melalui wawancara dan pengamatan secara langsung, pengelolaan dana desa di Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Pengelolaan dana desa untuk penanganan *stunting* di Desa Compang Ndejing pada tahun 2020 dan 2021. Tahun 2020 di Desa Compang Ndejing dana Desa sebesar Rp.960.186.000.00 dan pada tahun 2021 dana Desa mengalami penurunan sebesar Rp.805.126.000.00. Namun yang dialokasikan untuk dana *stunting* Tahun 2020 dan 2021 masih sama, sebesar Rp.19.710.000,00.

**Tabel 1.1**

**Besaran Dana Desa untuk Penanganan *Stunting***

No	Tahun	Total Dana Desa	Anggaran <i>Stunting</i>	Realisasi <i>Stunting</i>
1	2020	Rp.960.186.000,00	Rp.19.710.000,00	Rp.19.710.000,00
2	2021	Rp.805.126.000,00	Rp.19.710.000,00	Rp.19.710.000,00

*Sumber : Kantor Desa Compang Ndejing, 2022*

Berdasarkan tabel 1.1. di atas, dapat dilihat bahwa tahun 2020 jumlah dana desa di Desa Compang Ndejing lebih besar dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2020 Desa Compang Ndejing mendapat dana desa sebesar Rp.960.186.000,00, yang dialokasikan untuk penanganan *stunting* sebesar Rp.19.710.000,00, sementara pada tahun 2021 jumlah dana desa di Desa Compang Ndejing mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp.805.126.000,00, namun yang dialokasikan untuk penanganan *stunting* masih sama dengan tahun 2020 sebesar Rp.19.710.000,00.

Penyebab utama terjadinya *stunting* yang terjadi di Desa Compang Ndejing adalah karena kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan, selain itu juga karena terbatasnya akses pelayanan kesehatan, kurangnya akses air bersih dan kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal berikut ini tabel penderitaan *stunting* di desa compang ndejing:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penderita *Stunting* di Desa Compang Ndejing**  
**Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur**  
**Tahun 2020 - 2021**

No	Tahun	Jumlah	Umur Penderitaan <i>Stunting</i>
1	2020	17 jiwa	2 sampai 4 Tahun
2	2021	53 jiwa	2 sampai 4 Tahun

*Sumber : desa compang ndejing, 2022*

Data tabel 1.2 menunjukkan gambaran data *stunting* di Desa Compang Ndejing selama dua tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah anak yang mengalami *stunting* dari tahun 2020 sebanyak 17 jiwa dan tahun 2021 naik sebanyak 53 jiwa. Meningkat angka *stunting* di desa Compang Ndejing salah satunya dikarenakan masih adanya masyarakat yang menganggap *stunting* hanya sekedar kondisi tinggi badan anak dibawah rata-rata normal atau kurangnya tinggi badan pada anak.

Oleh karena itu kepda pemerintah Desa Compang Ndejing untuk lebih memperhatikan pengelolaan dana desa terhadap penanggulangan kasus *stunting* agar *stunting* yang terjadi di Desa Compang Ndejing dapat segera terselesaikan penanggulangannya.

Melihat hal tersebut penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Penanganan Stunting Di Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam upaya penanganan *stunting* di Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Mnggarai Timur?

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini memiliki beberapa manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut :

### 1. Bagi perkembangan teori

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan temuan tentang analisis pengelolaan dana desa dalam penganggulan *stunting*. Penelitian ini juga membawa manfaat bagi perkembangan wawasan dan pengetahuan peneliti sendiri terkait dengan peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan ekonomi.

### 2. Bagi obyek penelitian

Penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pemerintah Desa Compang Ndejing terkait dengan analisis pengelolaan dana desa terhadap penanggulangan *stunting* serta memberikan wawasan ilmiah kepada masyarakat terkait dengan pentingnya penanggulangan *stunting*.

### 3. Untuk penelitian lanjutan

pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang juga mengambil topik yang sama seperti penulis. Penelitian ini juga menambah bahan kepustakaan dan bahan bacaan bagi pihak yang berkepentingan.